



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.

Pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

- 1 Nama : **LINDA KARLIA**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal : Jakarta, 10 Desember 1986  
  
Lahir  
Pekerjaan : Karyawan PT. Wingoh Albindo  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Asem Rt 007 Rw 005 Kelurahan  
Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta  
Barat- DKI Jakarta.
- 2 Nama : **TETI SUMARNI**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal : Pandeglang, 05 Juni 1987  
  
Lahir  
Pekerjaan : Karyawan PT Wingoh Albindo  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Kojan No. 94 Rt. 009 Rw 006 Kelurahan  
Kali Deres Kecamatan Kali Deres, Jakarta  
Barat, DKI Jakarta.
- 3 Nama : **NOVIA ROPIKOH**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal : Lebak, 10 November 1994  
  
Lahir  
Pekerjaan : Karyawan PT Wingoh Albindo  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Kojan Rt 009 Rw 006, Kelurahan Kali  
Deres, Kecamatan Kali Deres, Jakarta  
Barat-DKI Jakarta.
- 4 Nama : **ROYDA SIMANJUNTAK**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/Tanggal : Tapanuli, 05 Juli 1970  
  
Lahir  
Pekerjaan : Karyawan PT Wingoh Albindo  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Al Muhajirin, GG Sawah, No 4 Rt 004 Rw  
006 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan

Halaman 1 dari 8 Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Srg.



Tangerang, Kota Tangerang-Banten.

5 Nama : **MULYADI**  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal : Jakarta, 28 Desember 1980  
Lahir  
Pekerjaan : Karyawan PT Wingoh Albindo  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Kp. Buaran Rt 003 Rw 008 Kelurahan Kali  
Deres Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat-  
DKI Jakarta

Dalam hal ini Memberikan kuasa kepada kuasanya bernama : **Simon, SH, Sunarno, SH, Ade Mudiarmanto, Poniman, Maman Nuriman, Ahmad Sibli, Dedi Setiawan dan Abdul Rosid**, warga negara Indonesia, para Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Nusantara, yang beralamat di Jalan Supriadi, Rt 06 Rw 03 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/EKS/PP-FSBN/VI/2021 tanggal 12 Juni 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2021, Nomor 348/SK.HUK/PHI/2021/PN Srg ;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

#### **M E L A W A N**

##### **PT. WINGOH ALBINDO**

Suatu perseroan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Faliman Jaya No. 22 Daan mogot KM.19, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang-Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusni, S.H Kepala HRD Personalia PT. WINGOH ALBINDO, yang beralamat di Jln. Faliman Jaya No. 22 Daan mogot Km. 19 Kota Tangerang Banten, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 09 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada Hari Senin, tanggal 20 September 2021, dibawah register Nomor 384/SK.Huk/PHI/2021/PN Srg ,  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2021//PN.Srg.



Bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama menerangkan sepakat mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian tetapi ada penggantian penyebutan para pihak dalam akta perdamaian, yaitu Pihak Penggugat disebut sebagai Pihak Kedua sedangkan untuk Pihak Tergugat disebut sebagai Pihak Pertama, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Kamis, tertanggal 11 November 2021 sebagai berikut:

Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu dua puluh satulas (11-11-2021), oleh dan antara :

1. **KUSNI, S.H.**, menjabat sebagai Kepala HRD **PT. WINGOH ALBINDO**, selaku Kuasa Hukum dari **PT. WINGOH ALBINDO**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. WINGOH ALBINDO**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di KotaTangerang, yang beralamat dan berkantor di Jl. Faliman Jaya No. 22, Daan Mogot KM. 19, Kel. Jurumudi Baru Kec. Benda Kota Tangerang Prov. Banten; sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2021 (foto copy Surat Kuasa Khusus terlampir), dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT. WINGOH ALBINDO** berhak untuk melakukan dan menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian baik di Litigasi maupun Non Litigasi, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**;
2. **MAMAN NURIMAN**, dari Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Nusantara (PP-FSBN), yang beralamat di Jl. Supriyadi RT. 006, RW. 003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Prov. Banten (15119), dengan nomor Bukti Pencatatan: 568.4/3283-DISNAKER/2010; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:
  - a. **Linda Karlia**, beralamat Kp. Asem RT. 07/05 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat menjadi Anggota Serikat Buruh Nusantara PT. WingohAlbindo.
  - b. **Teti Sumarni**, beralamat Kp. Kojan No. 94 RT. 09/06 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat menjadi Anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Wingoh Albindo.
  - c. **Novia Ropikoh**, beralamat Kp. Kojan RT. 09/06 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat menjadi Anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Wingoh Albindo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. **Royda Simanjuntak**, beralamat Jl. Al-Muhajirin Gg. Sawah No. 4 RT. 04/06 Kel. Tanah Tinggi Kec. Tangerang Kota Tangerang menjadi Anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Wingoh Albindo.
- e. **Mulyadi**, beralamat Kp. Buaran RT. 03/08 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Jakarta Barat menjadi Anggota Serikat Buruh Nusantara PT. Wingoh Albindo.

Kelima orang tersebut sudah menjadi Anggota Serikat Buruh Nusantara (SBN) **PT. WINGOH ALBINDO** yang berafiliasi pada Federasi Serikat Buruh Nusantara (FSBN) dan secara Nasional berafiliasi dengan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI); sebagaimana Surat Kuasa Khusus No: 27/EKS/PP-FSBN/VI./2021, tertanggal 12 Juni 2021 (foto copy Surat Kuasa Khusus terlampir), dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **Kelima Anggota kami (Linda Karlia, Teti Sumarni, Novia Ropikoh, Royda Simanjuntak, dan Mulyadi)** selaku Pekerja **PT. WINGOH ALBINDO**, berhak untuk melakukan dan menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian baik di Litigasi maupun Non Litigasi, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya disebut **Para Pihak**.

Bahwa dalam hal ini **Linda Karlia dkk (5 orang)** melalui kuasanya sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 12 Juni 2021, melakukan Gugatan atas Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan Perkara Nomor: **113/Pdt.SUS-PHI/2021/PN.Srg**, Perihal: Gugatan Perselisihan Hak dan PHK, yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23-08-2021 yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** melawan **PT. WINGOH ALBINDO**, yang selanjutnya disebut **Tergugat**.

Bahwa oleh karenanya selama masa persidangan Para Pihak telah menempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, maka Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini dengan berdamai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama sebagaimana disebutkan di bawah ini:

## Pasal 1

Bahwa dalam penyelesaian Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, masing-masing

Halaman 4 dari 8 Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2021//PN.Srg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau Para Pihak tersebut memilih menyelesaikan perselisihan dengan cara Bipartit dengan tanpa melibat kan pihak lainnya dan oleh karenanya isi kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Bersama dan atau dalam Perjanjian Perdamaian ini menjadi hukum bagi Para Pihak tersebut.

#### **Pasal 2**

Bahwa Para Pihak sepakat mengakhiri Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang selama ini diperselisihkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan cara Musyawarah dan melakukan Perdamaian.

#### **Pasal 3**

Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Pihak telah sepakat masa waktu berakhirnya hubungan kerja terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014

#### **Pasal 4**

Bahwa atas berakhirnya hubungan kerja sebagaimana Pasal 3 di atas, Para Pihak sepakat perhitungan kompensasi atas perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar **Rp. 50.000.000 ,- ( Lima puluh juta rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Linda Karlia Rp. 17.500.000 ,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Royda Simanjuntak Rp. 17.500.000 ,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
3. Teti Sumarni Rp. 5.000.000 ,- (Lima juta rupiah).
4. Novia Ropikoh Rp. 5.000.000 ,- (Lima juta rupiah).
5. Mulyadi Rp. 5.000.000 ,- (Lima juta rupiah).

#### **Pasal 5**

Pihak Pertama dalam memberikan uang Kompensasi sebagaimana Pasal 3 di atas, dibayarkan kepada Pihak Kedua dalam Perjanjian ini secara Cash atau Tunai pada hari Senin tanggal 15 November 2021.

#### **Pasal 6**

Pihak Kedua menyetujui dan menerima kompensasi yang diberikan dari Pihak Pertama sebagaimana disebut pada Pasal 4 dan tata cara pembayarannya sebagaimana disebut pada Pasal 5 dalam Perjanjian Perdamaian ini.

#### **Pasal 7**

Bahwa dengan diterimanya uang kompensasi tersebut maka Para Pihak sepakat Perkara Nomor **:113/Pdt.SUS-PHI/2021/PN.Srg**, Perihal: Gugatan

Halaman 5 dari 8 Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2021//PN.Srg.



Perselisihan Hak atas PHK yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23-08-2021 antara **Linda Karlia Dkk (5 Orang)** sebagai **Para Penggugat** melawan **PT. WINGOH ALBINDO** sebagai **Tergugat** perkaranya tidak dilanjutkan karena sudah berakhir dengan Perdamaian dan oleh karenanya hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dinyatakan putus dan berakhir.

**Pasal 8**

Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak, maka Para Pihak menyatakan saling memberikan pelunasan, pembebasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum antara satu dengan terhadap yang lainnya, baik secara perdata maupun pidana sekarang dan kemudian hari.

**Pasal 9**

Bahwa untuk kepastian hukum Para Pihak, maka Surat Perdamaian ini dikuatkan dengan Penetapan Akta Perdamaian (*Akta Vandading*) melalui Penetapan Majelis Hakim yang menangani Perkara Nomor : **113/Pdt.SUS-PHI/2021/PN.Srg**, di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang.

**Pasal 10**

Bahwa isi dalam perjanjian ini dibuat secara bersama tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, serta dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengenai isi perjanjian, maksud dan tujuan serta bahasanya sudah cukup dimengerti oleh Para Pihak dan kami sepakat menandatanganinya.

Demikianlah Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang semuanya bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk Para Pihak.

Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 113/Pdt.G-PHI/2021/PN Srg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca perjanjian bersama kedua belah pihak tersebut diatas.

Memperhatikan Pasal 130 HIR, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi perjanjian tersebut;





2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada kedua belah pihak sejumlah Rp1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, DR.ERWANTONI, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, RUDY KURNIAWAN, S.H dan NUNUNG NURHAYATI, S.H masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 113/PDT.SUS-PHI/2021/PN.Srg, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PIPIN PEROSANTI, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

RUDY KURNIAWAN, S.H

DR ERWANTONI, S.H,M.H

NUNUNG NURHAYATI, S.H

Panitera Pengganti,

PIPIN PEROSANTI, S.H.

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	90.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.300.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1460.000,-

Halaman 7 dari 8 Putusan Perkara Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2021//PN.Srg.



Terbilang : Satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)